

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PERBUATAN ACTIO PAULIANA YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR PAILIT**

Anisa Fitria  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510  
nisa.1791@gmail.com

### **Abstract**

*The bankruptcy court is basically an agency that provides a solution for the delinquency of debt repayment obligations to the parties when the Debtor is in a state of default or unable to pay. One of the problems that arises is the situation where the debtor's wealth is insufficient to repay the Credits. Although regulated on the rights of the Creditors, however, the late Creditors may not be able to recover their rights once the Debtor's property has been distributed. Although the Law regulates what should be the debtor's obligation and the right of the creditor, in practice there are some creditors who are not entitled to it. And in this case the rights of the creditor are not protected against the debtor who has bad faith. Just as in Business Courts there are practices that cause bankruptcy agencies to not function properly, the Business Courts have been used to monetize unpaid or debt repayment practices at the discretion of the debtor. In order to avoid the inconvenience caused by the debtor, the CPPU grants the curator the right to seek revocation for any unlawful actions taken by such bankruptcy debtor. In legal science the act is known as actio pauliana. The meaning of this actio pauliana itself is the right granted by law to a creditor to apply to the court for revocation of all acts not required by the debtor against his property which the debtor knows to be a debtor's act.*

**Keywords:** *Bankruptcy, actio pauliana, legal protection*

### **Abstrak**

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi berupa penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap para pihak apabila Debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Salah satu permasalahan yang timbul adalah adanya keadaan dimana tidak mencukupinya harta kekayaan debitor untuk membayar lunas para Kreditor. Walaupun diatur mengenai hak-hak para Kreditor, akan tetapi Kreditor yang datang belakangan kemungkinan bisa tidak mendapatkan haknya bila harta Debitur sudah habis dibagi. Walaupun UU mengatur tentang kembalinya apa yang seharusnya menjadi kewajiban debitor dan menjadi hak dari kreditor, dalam prakteknya ada beberapa kreditor yang tidak mendapatkan haknya. Dan dalam hal seperti ini hak-hak sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap debitor yang mempunyai itikad tidak baik. Seperti halnya yang terjadi dalam Pengadilan Niaga terdapat praktek-praktek yang menyebabkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan semestinya, Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasi praktek-praktek tidak membayar utang atau praktek utang yang diabaikan menurut kehendak si debitor. Untuk menghindari timbulnya kecurangan yang dilakukan oleh debitor, UUK-PKPU memberikan hak kepada kurator untuk mengajukan pembatalan atas tindakan-tindakan hukum yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor pailit tersebut. Dalam ilmu hukum perbuatan tersebut dikenal sebagai actio pauliana. Pengertian dari actio pauliana ini sendiri adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut merugikan debitor.

**Kata kunci :** Pailit, actio pauliana, perlindungan hukum

## **Pendahuluan**

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi berupa penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap para pihak apabila Debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai berikut:

1. kepailitan adalah sebagai lembaga pemberi jaminan kepada Kreditor bahwa Debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada Kreditor.
2. kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada Debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh Kreditor-kreditornya.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta." (Sri Redjeki Hartono : 1999)". Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat.

Salah satu permasalahan yang timbul adalah adanya keadaan dimana tidak mencukupinya harta kekayaan debitur untuk membayar lunas para Kreditor. Walaupun diatur mengenai hak-hak para Kreditor, akan tetapi Kreditor yang datang belakangan kemungkinan bisa tidak mendapatkan haknya bila harta Debitur sudah habis dibagi. Walaupun UU mengatur tentang kembalinya apa yang seharusnya menjadi kewajiban debitur dan menjadi hak dari kreditor, dalam prakteknya ada beberapa kreditor yang tidak mendapatkan haknya. Dan dalam hal seperti ini hak-hak sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap debitur yang mempunyai itikad tidak baik. Seperti halnya yang terjadi dalam Pengadilan Niaga terdapat praktek-praktek

yang menyebabkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan semestinya, Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasi praktek-praktek tidak membayar utang atau praktek utang yang diabaikan menurut kehendak si debitur.

Untuk menghindari timbulnya kecurangan yang dilakukan oleh debitur, UUK-PKPU memberikan hak kepada kurator untuk mengajukan pembatalan atas tindakan-tindakan hukum yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur pailit tersebut. Dalam ilmu hukum perbuatan tersebut dikenal sebagai *actio pauliana*. Pengertian dari *actio pauliana* ini sendiri adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan debitur." (Luhut M.P Pangaribuan : 2003)".

*Actio pauliana* ini diatur dalam pasal 1341 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta). "( Munir Fuady : 2010)". Pasal tersebut mengatur bahwa yang menentukan bahwa setiap kreditor dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak wajib yang dilakukan oleh debitur dengan nama apapun yang merugikan para kreditor sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan baik debitur maupun pihak dengan atau untuk siapa debitur itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan para kreditor. Dalam UUK-PKPU, pengaturan mengenai *actio pauliana* ini sendiri diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 50 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari apa yang diatur dalam pasal 1341 KUHPerduta.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam artikel ini adalah Perbuatan apakah yang dapat dikategorikan sebagai *actio pauliana* dalam kepailitan? Dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas perbuatan yang tidak diwajibkan (*actio pauliana*) yang dilakukan oleh debitur terhadap harta pailit?

## **Metode Penelitian**

Metode merupakan fungsi dari konsep pengertian hukum yang sangat mempengaruhi atau yang ada di dalam penelitian dan

pengembangan ilmu hukum, karena metode pada hakikatnya memberi pedoman tentang cara-cara peneliti mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang ada di hadapannya. Penelitian hukum dapat dibedakan dalam penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti langsung dari masyarakat yang merupakan data primer, sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. (Soerjono Soekanto,1986). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Metode analisis data yang digunakan ialah analisa kualitatif, yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata agar ditafsirkan. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang menghasilkan penulisan yang bersifat deskriptif analisis.

Data sekunder dibedakan menjadi:

1. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis ialah Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu artikel dan buku dari para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Actio Pauliana dalam Undang-Undang Kepailitan**

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, actio pauliana adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan kreditor. " (Sutan Remy Sjahdeini: 2012) ". Kartini Mujadi berpendapat, kata actio kadang-

kadang dipertanyakan karena tidak perlu harus ada tuntutan/gugatan untuk membatalkan suatu tindakan pauliana, karena tindakan hukum itu memang batal (netig) dan bukannya dapat dibatalkan (vernietigbaar).

Selanjutnya Kartini Muljadi menyatakan, untuk membatalkan suatu tindakan paulina batal, tidak perlu diajukan suatu gugatan, tetapi cukup kurator menyatakan (inroepen) bahwa tindakan itu batal, asalkan kurator dapat membuktikan bahwa pada saat debitur melakukan tindakan hukum tersebut, kurator dan pihak dengan siapa debitur melakukan tindakan tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan kreditor.

Dalam sistem hukum perdata dikenal ada tiga jenis actio pauliana yakni :

1. Actio pauliana (umum) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata;
2. Actio pauliana (waris) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata; dan
3. Actio pauliana dalam kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 sampai 47 UUK.

Di dalam UUK, actio pauliana diatur dalam Pasal 41-47 UUK. Actio pauliana dalam kepailitan diajukan oleh Kurator (vide : Pasal 47 Ayat (1) UUK), dan kurator hanya dapat mengajukan gugatan actio pauliana atas persetujuan hakim pengawas.

Gugatan actio pauliana dalam kepailitan diisyaratkan bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Gugatan actio pauliana dalam kepailitan harus memenuhi kriteria :

1. Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit;
2. Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang tidak wajib dilakukan oleh debitur pailit;

3. Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang merupakan perjanjian di mana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
4. Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih atau
5. Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi ditentukan sebagaimana dalam Pasal 42 UUK.

Pengajuan actio pauliana dalam kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur. Adapun yang dimaksud dengan hal-hal lain, dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut, yakni hal-hal yang lain adalah, antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk 'hal-hal lain' adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya, upaya hukumnya, dan keberlakuan putusannya yang bersifat serta merta. " (M. Hadi Shubhan : 2008)".

Meskipun actio pauliana secara teoritis dan normatif tersedia dalam kepailitan, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk

mengajukan gugatan actio pauliana sampai dikabulkan oleh hakim. Hal ini antara lain disebabkan oleh proses pembuktian actio pauliana tersebut serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bertransaksi dengan debitor tersebut. Menurut Andriani Nurdin "(Andriani Nurdin : 2004)". (Mantan hakim Niaga Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat) menyatakan bahwa tidak banyak perkara actio pauliana yang diajukan ke Pengadilan Niaga, berdasarkan data di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2004, perkara actio pauliana tercatat hanya ada 6 perkara, dan terhadap kasus-kasus actio pauliana yang telah diputuskan baik oleh Pengadilan Niaga pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi dan PK di Mahkamah Agung kesemuanya ditolak. Penyebab ditolaknya gugatan actio pauliana dalam kepailitan adalah karena terdapatnya perbedaan persepsi di antara para hakim niaga baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat Mahkamah Agung mengenai: apakah tindakan-tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh debitor merupakan suatu kecurangan, sehingga merugikan para kreditor dan karenanya dapat diajukan permohonan pembatalan atau actio pauliana, serta mengenai yurisdiksi peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan actio pauliana.

Kartini Muljadi mengatakan bahwa syarat actio pauliana dalam kepailitan adalah bahwa debitor harus telah melakukan suatu rechtshandeling atau perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan; bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; bahwa pada saat perbuatan dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; dan debitor melakukan perbuatan hukum itu, walaupun tidak ada kewajiban debitor untuk melakukan (overplicht); "(Kartini muljadi: 2001)". Keempat syarat pembuktian ini sangat sulit terutama berkaitan dengan pembuktian bahwa debitor atau pihak siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau

sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor.

Apabila gugatan actio pauliana dikabulkan, maka pihak terhadap siapa gugatan actio pauliana dikabulkan wajib :

1. Mengembalikan barang yang ia peroleh dari harta kekayaan si debitur sebelum ia pailit, dikembalikan ke dalam harta; atau
2. Bila harga / nilai barang berkurang, pihak tersebut wajib mengembalikan barang ditambah ganti rugi; atau
3. Apabila barang tidak ada, ia wajib mengganti rugi nilai barang tersebut.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Perbuatan yang Tidak Diwajibkan (Actio Pauliana) yang Dilakukan oleh Debitur Terhadap Harta Pailit**

UU Kepailitan dan PKPU memberikan suatu upaya kepada Kreditor untuk menuntut hak-haknya kepada Debitur melalui actio pauliana yang dilakukan oleh Kurator. Hal ini merupakan akibat logis dari kedudukan Kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi dan mengurus harta pailit untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan harta pailit. "(Timur Sukirno: 2001)".

Kurator secara aktif mempelajari perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur pailit yang dilaksanakan setahun sebelum terjadinya kepailitan. "(Imran Nating:2004)".

Pengaturan actio pauliana terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UU Kepailitan dan PKPU sedangkan dalam KUHPerdara diatur pada Pasal 1341. Meskipun actio pauliana merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kreditor dalam memperoleh hak-haknya tetapi dalam praktek penegakan UU Kepailitan, ternyata ketentuan actio pauliana belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan Kreditor dengan beberapa alasan, yaitu terjadinya perbedaan makna antara Pasal 1341 KUHPerdara dengan Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU dan beberapa kendala yang dihadapi Kurator, yaitu kendala kompetensi dalam pemeriksaan gugatan actio pauliana, kendala proses pembuktian terhadap permohonan actio pauliana, kendala mengenai subjek yang dapat mengajukan tuntutan actio pauliana dan

kendala dalam penyelesaian permohonan actio pauliana. Sehingga perlindungan hukum yang didapatkan para Kreditor kurang maksimal. "(Ida Ayu Kade Winda Swari, A.A. Gede Ngurah Dirksen, A.A. Sagung Wiratni Darmadi : 2014)".

Bentuk perlindungan hukum kepada kreditor atas aset perseroan yang pailit adalah dilakukannya sita umum terhadap seluruh kekayaan." (Sunarmi : 2010)". perseroan yang meliputi harta kekayaan perseroan yang ada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan maupun harta yang diperoleh selama kepailitan dan hilangnya hak perseroan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Penyitaan terhadap atas aset debitur dilakukan agar harta kekayaan debitur digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Selain sita umum tersebut kreditor juga mendapat jaminan pengembalian utang debitur dari harta/aset debitur yang telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga yang dilakukan debitur secara tidak patut/tidak wajib (dengan itikad tidak baik) yang merugikan kreditor. Jaminan pengembalian aset tersebut dilakukan melalui sebuah gugatan actio pauliana yang diwakili oleh kurator kepada perseroan. "(Munir Fuady : 2014)".

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan, penulis mengambil simpulan:

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai actio pauliana dalam kepailitan adalah Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit; Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang tidak wajib dilakukan oleh debitur pailit; Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang merupakan perjanjian di mana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat; Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian

jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih atau Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi ditentukan sebagaimana dalam Pasal 42 UUK.

Bentuk perlindungan hukum kepada kreditor atas aset perseroan yang pailit adalah dilakukannya sita umum terhadap seluruh kekayaan. perseroan yang meliputi harta kekayaan perseroan yang ada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan maupun harta yang diperoleh selama kepailitan dan hilangnya hak perseroan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Penyitaan terhadap aset debitor dilakukan agar harta kekayaan debitor digunakan untuk membayar utang kepada kreditor.

#### **Daftar Pustaka**

- Andriani Nurdin. (2004). "masalah seputar actio pauliana", dalam: Emmy Yuhassarie (eds), *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta .
- Fuady, Munir. (2014). *Hukum Kepailitan, Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Imran Nating. (2004). *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jurnal, *Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan*, Oleh Ida Ayu Kade Winda Swari, A.A. Gede Ngurah Dirksen, A.A. Sagung Wiratni Darmadi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Diakses file:///C:/Users/ANNISA/Downloads/8115-1-14403-1-10-20140303.pdf, 23-05-2019, Pukul 15.16 WIB .
- Kartini muljadi. (2001). *Penundaan Kewajiban Pembayaran UUtang Serta Dampak Hukumnya*", Dalam : *Penyelesaian UUtang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung .
- Luhut M.P Pangaribuan. *Hukum Kepailitan Dengan Hantu-Hantu*, <http://majalah.tempointeraktif.com>, 08 September 2003.
- R. M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*.
- M. Yahya Harahap. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Munir Fuady. (2010). *Hukum pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti.
- Sri Redjeki Hartono. (1999). *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Sunarmi. (2010). *Hukum Kepailitan edisi 2*, Jakarta: Softmedia.
- Timur Sukirno. (2001). *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, Alumni, Bandung.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.